



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0559/Pdt.G/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Rengat Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Rengat Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

- ⇒ Telah mempelajari berkas perkara ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- ⇒ Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor : 0559/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Singkarak, Kabupaten Solok dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14 Maret 1987.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal dirumah sendiri hingga pisah.
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a ANAK
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat semenjak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - d Tergugat suka bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain.
 - e Tergugat seorang pemakai sekaligus penjual narkoba, sehingga sering ber bertengkar.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 02 September 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa sengketa perdata ini tidak patut untuk dimediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena para pihak tidak lengkap menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun dan damai guna melanjutkan pembinaan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, namun usaha Majelis Hakim tersebut belum berhasil.

Bahwa persidangan kemudian dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :



- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1402014805650001, tanggal 01 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.1)
- b Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis (Bukti P.2).

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing-masing :

1 **SAKSI I** hubungan dengan Penggugat saksi adalah tetangga Penggugat, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 1987 di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat terakhir pindah kerumah sendiri sampai berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat sudah menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat.



- Bahwa, Tergugat dan istri keduanya sekarang masuk penjara dikarenakan Tergugat pemakai narkoba.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011.
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

2 **SAKSI II** hubungan dengan Penggugat saksi adalah tetangga Penggugat, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 1987 di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat terakhir pindah kerumah sendiri sampai berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat sudah menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa, Tergugat dan istri keduanya sekarang masuk penjara dikarenakan Tergugat pemakai narkoba dan pengedar narkoba.
- Bahwa, Tergugat sudah masuk penjara lebih kurang 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011.



- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa, Penggugat tetap mohon diceraikan dari Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik dan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 1987 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, dengan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 14 Maret 1987 berdasarkan



ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik serta memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga pemakai sekaligus pengedar narkoba.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **PENGGUGAT** para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011 yang disebabkan Tergugat pemakai dan pengedar narkoba sehingga sekarang Tergugat masuk penjara lebih kurang 4 bulan yang lalu, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang sama-sama masuk penjara, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 1987.
- 2 bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- 3 bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba sehingga sekarang Tergugat masuk penjara lebih kurang 4 bulan yang lalu, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang sama-sama masuk penjara, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu.
- 5 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil.



----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

---Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan melalui putusan ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Cerai Gugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut di atas.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.M.SI** dan **NIDAUH HUSNI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **HERTINA,BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,Majelis Hakim



Hakim Anggota

ttd

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.M.SI

S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

NIDAUL HUSNI,

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA,BA

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3 Panggilan Penggugat	= Rp. 120.000,-
4 Panggilan Tergugat	= Rp. 100.000,-
5 Redaksi	= Rp. 5.000,-
6 Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 08 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat



H. MUHAMMAD TAMIR,A.Md,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)